

**KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN PELAYARAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kejahatan Pelayaran di Somalia)**

Skripsi

Oleh
HOTLINA



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
BANDAR LAMPUNG
2010**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf SH, Huala. 1990. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Anwar, Chairul. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Djambatan: Jakarta.
- Atmasasmitha, Romli Prof Dr. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama: Bandung.
- Boer Mauna, DR. 2005. *Hukum Internasional*. PT Alumni: Bandung.
- Brierly, JL. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa*. Bhratara: Jakarta.
- Djuang Harahap MR. DR. Mustafa: 1983: *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*. Alumni Bandung: Jakarta.
- Koers W, Albert. 1991. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Gajah Mada University Press.
- Soemitro H, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Semarang.
- Starke, JG. 1988. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional Deplu, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004. “*Peranan Polri dalam Menegakkan Hukum di Laut (Suatu Refleksi Pelaksanaan Hukum di Laut yang telah dilakukan oleh Pol.)*”

Tahar, Abdul Muthalib. 2007. *Diktat Hukum Laut Internasional*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

<http://docs.google.com/Doc>

<http://andre.pinkynet.web.id/2009/04/22/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional/>

<http://satanicsuperstar.blogspot.com/2009/05/transnational-crime-perompakan>.

<http://bukaniput.wordpress.com/2008/11/28/somali-pirates/>

<http://www.lemlit.undip.ac.id>

<http://www.tni.mil.id/news>.

<http://minartyplace.blogspot.com/2009/03/yurisdiksi-negara-state-jurisdiction>.

<http://natamihardja.wordpress.com/2008/11/27/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional/>

<http://gurmiwa.wordpress.com/2009/07/07/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional-2/>

<http://yulism.wordpress.com/2008/11/19/bajak-laut/>

<http://bataviase.co.id>

<http://catatan-ilmiahku.blogspot.com/2009/05/perompak-somalia-guncang-duniabisnis>.

<http://www.admiraltylawguide.com/conven/suppression1988>.

<http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/5213/current.htm> "Piracy in the Nineties."

<http://www.indonesianship.com>

Konvensi-Konvensi Internasional

Konvensi Jenewa 1958 pada High Seas, ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 April 1958, mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962

Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law Of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982, mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988, diadopsi di Roma pada tanggal 10 Maret 1988, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1992